

Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman instrumen observasi ini disusun dalam rangka mengambil data terkait dengan penelitian yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Buleleng. Yang berjudul :

“Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Dalam Proses Sertifikasi Tanah Akibat Dari Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng”.

Instrumen observasi ini hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan observasi di tempat penelitian.

No	Dimensi Yang Diobservasi	Hasil Observasi
1.	Gambaran Umum Kabupaten Buleleng	
2.	Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang sah terhadap munculnya sertifikat ganda?	
3.	Bagaimana penyelesaian sengketa sertifikat ganda secara <i>non litigasi</i> di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)?	

Lampiran 2

PEDOMAN INSTRUMEN WAWANCARA

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Dalam Proses Sertifikasi Tanah Akibat Dari Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng”. Instrumen wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian di lapangan, kemudian pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan responden di tempat penelitian tersebut.

Daftar Pertanyaan Untuk BPN :

3. Apa penyebab dari terjadinya sertifikat ganda antara SHM 00656 dengan SHM 00622?
4. Apakah BPN memiliki data terkait kasus sertifikat ganda yang terjadi di kabupaten Buleleng?
5. Bagaimana peranan BPN saat mengetahui adanya kasus sertifikat ganda?
6. Bagaimanakah tanggung jawab bpn terhadap kasus sertifikat ganda yang terjadi di kabupaten Buleleng?
7. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa sertifikat ganda secara non litigasi di BPN buleleng?

Lampiran 3

PEDOMAN
INSTRUMEN PENCATATAN DOKUMEN

Pedoman instrumen pencatatan dokumen ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Dalam Proses Sertifikasi Tanah Akibat Dari Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng”. Instrumen pencatatan dokumen ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian lapangan, kemungkinan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melaksanakan penelitian di tempat penelitian tersebut.

No	Dimensi yang didokumentasikan	Hasil dokumentasi
1.	Gambaran umum Kabupaten Buleleng	
2.	Kantor Badan Pertanahan Nasional	
3.	Lokasi tanah yang bersengketa	
4.	Sertifikat yang teridentifikasi sertifikat ganda	
5.	Surat pernyataan penyerhan tanah	
6.	Identifikasi pihak yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian (Nama, Jenis Kelamin, Alamat, Umur, Jabatan, Dll)	

Lampiran 4

Identitas Informan Penelitian

Nama : I Gede Susana, A.Ptnh.

Umur : 53 Tahun


Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa



Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
 Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
 Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23894
 Laman : undiksha.ac.id


No : 1760/UN48.8.1/DL/2022
 Hal : Pengumpulan Data 05 Desember 2022


Kepada
 Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 d/a Dewi Sartika No.24, Kecamatan Buleleng
 Kabupaten Buleleng
 di Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Dalam Proses Sertifikasi Tanah Akibat Dari Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data mengenai jumlah kasus sertifikat ganda yang terjadi di Kabupaten dan tata cara atau proses pencabutan sertifikat akibat adanya sertifikat ganda yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Cyntia Alika Paramita
 Nomor induk Mahasiswa : 1914101037
 Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
 Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
 Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih


 Dit. Keana


A.n. Dekan,
 Wakil Dekan I,


Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
 NIP 198007202006041001

Tembusan
 I. Arsip



Catatan:
 • UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 • Dokumen ini dibuat/ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BafE.
 • Sesi ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tertera





PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK MILIK No. 608/654 Desa Kel. Kampung Kajanan.	0	NAMA PEMEGANG HAK <u>GUSYI BAGUS MADE MADURAIYA</u>
b) NAMA JALAN/PERSIL		
c) ASAL PERSIL 1. Konversi Hak Milik Adat. 2. Pemberian hak 3. Pemindahan 4. Penggabungan	d) PEMBUKUAN SINGARAJA Tgl. 18-10-1996 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya BULELENG ttd. I GEDE NAYA, S.H. NIP. 010 075 187	
d) SURAT KEPUTUSAN Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	d) PENERBITAN SERTIPIKAT SINGARAJA Tgl. 18-10-1996 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya BULELENG ttd. I GEDE NAYA, S.H. NIP. 010 075 187	
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 12-9-1996. No. 5724/1996. Luas 10 M ² .	d) PENUNJUK Kejurahan Kampung Kajanan, Sebagian Pajil No. 788, Persil No. 72, Kelas 1. Luas asli ± 140 M ² .	


PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA


Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
KARTASAT : Berdasarkan Akta Pembelian No. 23-9-1996 tanggal 23-9-1996 No. 450/KM/1996 Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah I GUSYI LAHANG RAI RA	PdH 18-10-1996 Biaya Rp. 25.000,- Dafar Pengh. No. 460/19-96 D.L. 208 No. 1 1996 D.L. 4471/19 96	I GUSYI BAGUS MADE MADURAIYA	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng I GEDE NAYA, S.H. NIP. 010 075 187
BERDASARKAN SURAT KEPN TANGGAL 04.11.1999 NOMOR 610-1433 DITERBITKAN BUKTI TANAH PENGSAHITAN HAK MILIK NO 608 KEL KAMPUNG KAJANAN DIJANTI MENJADI HAK MILIK NO 656 KEL KAMPUNG KAJANAN			
30 SEPTEMBER 2050			
An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Ud. Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan FPAT			<i>[Signature]</i> I GUSYI LAHANG RAI RA NIP. 19621117 198301 2 001

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :	
a) HAK : Milik No. : 00622 Desa / Kad. : KAMPUNG KAJANAN Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK I KETUT DHARMA PUTRA, Sarjana Sosial
b) NIB : 22040511.00843 Letak Tanah :	Tanggal lahir / akta-pendirian 04/10/1956
c) ASAL HAK 1. Kemeren 2. Pemborisan Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	e) PEMBUKUAN SINGARAJA, 02 SEP 2019 Ptl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Buleleng
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 26/03/2019 No. 6920/2019	f) PENERBITAN SERTIPIKAT SINGARAJA, 02 SEP 2019 Ptl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Buleleng
e) SURAT UKUR Tgl. 26/08/2019 No. 00180/KAMPUNG KAJANAN/2019 Luas : 18 m2	g) <u>MADE SUDARMA, S.H., S.Sos, M.Si</u> NIP. 196212051983021001
h) PENUNJUK PEMECAHAN HM NO. 538/KAMPUNG KAJANAN	





SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : I KETUT DHARMA [REDACTED]
Tanggal lahir : 04 Oktober 1956
Umur : 66 Tahun

Sebelumnya menjelaskannya bahwa pada tahun 2019 pernah melakukan proses pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00622 / Kelurahan Kampung Kajanar, namun karena suatu hal terjadi peristiwa tumpang tindih Sertifikat terhadap SHM Nomor 00656 / Kelurahan Kampung Kajanar Luas 10 m² atas nama Gusti [REDACTED] a Sertifikat Hak Milik yang mana akhirnya terbit juga dibidang tanah yang sama namun dengan luas 18 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00622 / Kelurahan Kampung Kajanar atas nama I KETUT DHARMA [REDACTED]

Untuk itu menyatakan :

1. Bahwa antara proses ini tidak ada permasalahan antara kedua belah pihak dan menganggapnya sebagai factor miss komunikasi.
2. Oleh karena saya dan Gusti [REDACTED] telah sepakat untuk melakukan proses perbaikan data dan dokumen.
3. Maka dari itu saya menyatakan akan membantu segala proses perbaikan dokumen dan membantu memberikan dokumen penunjang demi kelancaran proses.
4. Proses mana saya serahkan ke BPN Kantor Pertanahan Singaraja menurut dan dianggap baik.
5. Saya menjamin tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap proses ini.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.





BIODATA PENULIS



Putu Cyntia Alike Paramitha, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2001. Penulis adalah anak pertama dari I Nyoman Alam Suparta dan Ni Ketut Parwati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis berasal dari, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

Penulis berasal dari keluarga sederhana yang hidup hamonis, serta mempunyai 1 saudara laki-laki. Selain sebagai mahasiswa, dalam kehidupan sehari-harinya penulis selalu membantu pekerjaan orang tua yang ada dirumah. Kemudian penulis juga memiliki cita-cita atau impian hidup yaitu ingin menjadi seorang notaris atau dosen. Untuk jenjang pendidikan, penulis menempuh pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Negeri 3 Baler Bale Agung pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Negara dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Negara dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan menempuh pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.